



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: 002/SK/P.01/01/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN, PENGADUAN DAN KONSULTASI PADA
PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang layak atas informasi terkait program yang dilaksanakan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas) bagi masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dianggap perlu menunjuk petugas pelayanan, pengaduan, dan konsultasi dalam rangka mempermudah proses pelayanan publik pada Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala...

- Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan
Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN, PENGADUAN DAN KONSULTASI PADA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
- KESATU :
- Menetapkan Susunan Tim Petugas Pelayanan, Pengaduan, dan Konsultasi pada Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Petugas Pelayanan, Pengaduan, dan Konsultasi bertugas untuk memberikan pelayanan, memberikan tanggapan dan tindak lanjut pada pengaduan, dan melaksanakan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana



Dr. Guspika, M.BA

NIP. 19620818 199003 1 003

Tembusan:


Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Lampiran Keputusan
Nomor : **002/SK/P.01/01/2022**
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PETUGAS PELAYANAN, PENGADUAN, DAN KONSULTASI
PADA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

1. Wignyo Adiyoso
2. Ali Muharam
3. Rita Miranda
4. Pandu Pradhana
5. Dwi Harini Septaningtyas
6. Teresna Murti
7. Feita Puspita Murti
8. M. Iksan Maolana
9. Karyoto
10. Eko Slamet Suratman
11. Maslakah Murni
12. Diana Ayu Ahira
13. Naila Sukma Aisha
14. M. Bilhajhusni Widyo P.
15. Jelita Sari Wiedoko
16. Hendra Solihin
17. Asih Nur Andari
18. Hafidh Aditama
19. Dwiyanto Bambang P.
20. Rizka Pemy Hasyim
21. Dian Reza F.
22. Nova Nurlathifa
23. Reza Satrya
24. Wanda Puspasari
25. Zunarko
26. Diki Zulkarnain
27. Fuad Setiawan
28. Ivan Budi Susetyo
29. Roseiga Retno A
30. Solihin
31. Marsudi
32. Ikah

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana,



Guspika

NIP. 19620818 199003 1 003